



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan **KARYAWAN SWASTA**, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** Tengah sebagai **PENGUGAT**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan **KARYAWAN SWASTA**, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pengugat dan para saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt, tanggal 06 Desember 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 di Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah kakak kandung Pengugat yang bernama **WALI NIKAH PENGUGAT DAN TERGUGAT**, dengan mas kawin berupa uang Rp.500.000,- dan seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten

Hal 1 dari 11 hlm. Put.No.0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/05/V/2015 tanggal 06 Mei 2015, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, lalu pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama 2 bulan, akan tetapi awal bulan Juli 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas, apabila ditanya apa penyebab marahnya Tergugat malah menjadi semakin marah;
  - b. Pada saat libur kerja Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas. Tergugat pulang ke rumah larut malam bahkan terkadang Tergugat pulang ke rumah pada pukul 03.00 WIB;
  - c. Tergugat sering mengirimkan pesan singkat (sms) yang romantis kepada perempuan lain. Ketika Penggugat bertanya dan meminta penjelasan mengenai hubungannya dengan perempuan tersebut namun Tergugat malah marah dan kemudian membanting handphone;
  - d. Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat, yaitu Tergugat menyeret Penggugat dari dalam rumah ke jalan, memelintir tangan hingga tangan Penggugat bengkak;
  - e. Pada saat bertengkar Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga, seperti membanting piring dan gelas, merusak lemari pakaian, dan lainnya;

Hal 2 dari 11 hlm. Put.No.0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada awal bulan Februari 2016 yang disebabkan karena Penggugat menasihati Tergugat agar Tergugat mengurangi kebiasaan Tergugat yang sering pulang larut malam, namun Tergugat tidak suka dan mengatakan bahwa Penggugat tidak boleh ikut campur dalam urusan Tergugat. Hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sekarang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 9 bulan lamanya. Selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rukun dalam membina rumah tangga, malah Tergugat meminta agar Penggugat mengembalikan barang-barang yang pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat. Bahkan Tergugat juga meminta mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat agar dikembalikan kepada Tergugat. Atas permintaan Tergugat akhirnya mas kawin telah dikembalikan Penggugat melalui orang tua Tergugat;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 11 hlm. Put.No.0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/5/V/2015, tanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya. (P.1);

Hal 4 dari 11 hlm. Put.No.0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, lahir di Gunung Balak Lampung tanggal 15 Oktober 1980 ( umur 36 tahun ), agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, adalah saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 2 (dua) bulan, namun sejhak awal bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi lihat sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat pemarah, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang ke rumah hingga larut malam, selain itu juga karena Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dimana Tergugat menuduh Pengggugat ada hubungan dengan pria lain padahal tidaklah benar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, lahir di Perlang tanggal 24 Februari 1991 ( umur 24 Tahun ), agama Katolik, pendidikan STM, **SWASTA**, bertempat tinggal di

Hal 5 dari 11 hlm. Put.No.0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KABUPATEN BANGKA SELATAN**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar secara langsung;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat mudah marah, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tnpa tujuan yang jelas dan pulang ke rumah hingga larut malam, juga karena Tergugat mempunyai sifat emburu buta dimana Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain, padahal tidak benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, setahu saksi selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan telah mengajukan kesimpulannya dengan menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar

Hal 6 dari 11 hlm. Put.No.0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula

Hal 7 dari 11 hlm. Put.No.0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis namun sejak bulan juli 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat pemarah, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam, dan juga karena Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dimana Tergugat menuduh Penggugat mempunyai pria lain, padahal tidak benar dan puncak pertengkaran kedua belah pihak telah berrpisah tempat tinggal selama 1 tahun terakhir karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada iktikad dari kedua belah pihak untuk bersatu kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka keluar malam dan pulang kerumah hingga larut malam, selain itu juga mempunyai sifat cemburu buta, dimana Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi

Hal 8 dari 11 hlm. Put.No.0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal 9 dari 11 hlm. Put.No.0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Didik Sujianto bin Suianto) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Besar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, SH.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hlm. Put.No.0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Syamsuhartono, S.Ag., SE.**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hermansyah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 480.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 571.000,-</b>

Hal 11 dari 11 hlm. Put.No.0804/Pdt.G/2016/PA.Sglt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)